

**PELAKSANAAN PROGRAM KELURAHAN ANTI POLITIK UANG
UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERINTEGRITAS DI
KOTA MAGELANG**

Reza Rizky Wulandari

NPP. 32.0466

Asdaf Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: rezarizky0802@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof.Dr.Drs.Muhadam Labolo,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The researcher focuses on the main problem that is still a vulnerability of elections in Indonesia, namely money politics where Magelang City is listed as the area with the second highest level of money politics in Central Java. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and describe the implementation of the Kelurahan Anti-Money Politics program and examine the efforts of election organizers in realizing elections with integrity through this initiative in Magelang City. **Methods:** This research uses qualitative methods and analyzes the problem using George Edward III's implementation theory and Henry Mintzberg's strategy theory. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. **Results:** The results obtained from this study are that the Anti-Money Politics Village program created by Bawaslu Magelang City can be said to be quite effective, the implementation is classified as good and the efforts made are also effective, although constrained by human resources and special regulations for this program. **Conclusion:** Community participation and the performance of election management bodies in the Anti-Money Politics Village program have gone well, this is due to good communication and collaboration between election organizers and the local community. Suggestions that can be given by researchers are that it is hoped that staff need training on understanding material and evaluation periodically and that there is a need for clarity on the SOP for the Anti-Money Politics Village program.

Keywords: Anti-Money Politics Village Program, Election with Integrity, Election Organizer

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan utama yang masih menjadi kerawanan pemilu di Indonesia yaitu politik uang dimana Kota Magelang terdaftar sebagai daerah dengan tingkat politik uang tertinggi kedua di Jawa Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program Kelurahan Anti Politik Uang serta mengkaji upaya penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas melalui inisiatif tersebut di Kota Magelang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis masalah menggunakan teori implementasi George Edward III serta teori strategi oleh Henry Mintzberg. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu program Kelurahan Anti Politik Uang yang dibuat oleh Bawaslu Kota Magelang dapat dikatakan cukup efektif, pada pelaksanaan tergolong baik dan upaya yang dilakukan juga efektif, meskipun terkendala dengan SDM dan peraturan khusus untuk program ini. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dan kinerja badan penyelenggara pemilu dalam program Kelurahan Anti Politik Uang telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan masyarakat setempat. Saran yang bisa peneliti berikan yaitu diharapkan para staf perlu dilakukan pelatihan tentang pemahaman materi dan evaluasi secara berkala dan diperlukan adanya kejelasan SOP program Kelurahan Anti Politik Uang.

Kata Kunci: Program Kelurahan Anti Politik Uang, Pemilu Berintegritas, Penyelenggara Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang terbentang dari sabang hingga merauke terkenal sebagai negara hukum dan demokratis. Pada lingkup ASEAN, Negara Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dan berada di urutan ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Suatu negara dapat disebut negara demokrasi apabila melakukan adanya pemungutan suara dalam pemilihan umum (Rizky et al., 2023). Integritas pemilu dapat diukur, dimulai pada saat penyelenggaraan pemilu, hingga hasil akhir perhitungan suara secara sah. (Fachriza & Wibowo, 2023). Secara konsisten, asas pemilu memastikan bahwa proses pemilihan, penghitungan suara, dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat secara akurat (Labolo, 2015). Integrasi dalam pemilu merupakan sebuah situasi dalam penyelenggaraan pemilu yang dinilai berdasarkan nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan (Juwita et al., 2023). Pemilu berintegritas tinggi merupakan sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang memenuhi berbagai aturan-aturan tertentu yang sudah disepakati bersama dan diterima oleh masyarakat (Schnaudt, 2024). Melihat pemilihan umum tahun 2019 lalu hingga menjelang pemilu tahun 2024, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, khususnya praktik politik uang tetap menjadi masalah utama yang

mengikis asas kejujuran. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang ternyata dapat dikatakan penduduk ekonomi menengah ke bawah, fenomena *money politic* memang hal yang sukar untuk diabaikan. Beberapa faktor yang memicu dari fenomena ini yaitu terbatasnya pendidikan, pandangan dan literasi politik, serta mutu dari sumber daya manusia di Indonesia.

Fenomena pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, baik pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 di Indonesia, realisasi asas pemilu masih belum tergapai (Sholikin, 2019). Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Populi Center pada Kamis, 9 November 2023 sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau metode *multistage random sampling* dalam rentang waktu 29 Oktober sampai 5 November tahun 2023 masih ditemukan beberapa kekhawatiran masyarakat terkait jalannya pemilu. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi, termasuk 4 (empat) daerah otonomi baru di wilayah Papua.

Tabel 1.1
Persentase Responden Terhadap Pemilu Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah Persentase
1.	Politik Uang	37,2
2.	Bentrok Antar Pendukung Calon	19,8
3.	Berita Bohong/Hoaks	11,9
4.	Penyalahgunaan Fasilitas Pejabat/Pemerintah	6,6
5.	Politisasi Agama/Etnis	5,5
6.	Ancaman/Intimidasi untuk Memilih Calon Tertentu	4,2
7.	Netralitas ASN/PNS	2,9
8.	Netralitas TNI/POLRI	2,5
9.	Lainnya (Kecurangan, Dua Putaran, dll)	1,3
10.	Tidak Ada Kekhawatiran, Pemilu Akan Berjalan Aman dan Damai	4,3
11.	Tidak Tahu/Tidak Jawab	3,8
Jumlah		100

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data lembaga survei Populi Center

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, hasil survei nasional menunjukkan sebanyak 37,2 persen responden merasa khawatir akan terjadi politik uang. Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati dalam rilis hasil survei nasional Populi Center di Jakarta, hari Kamis, mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh timnya dilakukan secara mandiri setelah pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran publik pada pelaksanaan pilihan presiden 2024.(Kumar & Kumar, 2023).

Para pelaku politik uang biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, ataupun pengurus partai politik dalam masa kampanye (Sugiharto, 2021). Banyaknya kasus

politik uang menyebabkan Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu. Salah satu indikator dari indeks kerawanan pemilu adalah politik uang karena dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu yang jujur. Untuk itu, Bawaslu sudah menerbitkan informasi daerah-daerah rawan politik uang pada Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 Kabupaten/Kota di Indonesia pada 30 Agustus 2023 silam.

Tabel 1.2

Daftar Kabupaten/Kota Tertinggi Rawan Politik Uang di Indonesia

Peringkat	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Jayawijaya	Papua
2.	Banggai	Sulawesi Tengah
3.	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
4.	Sekadau	Kalimantan Barat
5.	Lampung Tengah	Lampung
6.	OKU Timur	Sumatera Selatan
7.	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
8.	Bulukumba	Sulawesi Selatan
9.	Ponorogo	Jawa Timur
10.	Fakfak	Papua Barat
11.	Kota Serang	Banten
12.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
13.	Kolaka	Sulawesi Tenggara
14.	Temanggung	Jawa Tengah
15.	Intan Jaya	Papua
16.	Kota Magelang	Jawa Tengah
17.	Bandung Barat	Jawa Barat
18.	Bangka Selatan	Bangka Belitung
19.	Lampung Barat	Lampung
20.	Simalungun	Sumatera Utara

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data Bawaslu Republik Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa salah satu kota yang termasuk daerah rawan politik uang adalah Kota Magelang yang berada pada urutan ke-16 se-Indonesia dan dapat diketahui berada pada urutan ke-2 se-Jawa Tengah (Bawaslu RI, 2023). Menurut laporan LSM Magelang Bersatu, ditemukan 3 (tiga) kasus politik uang berupa distribusi uang sebesar Rp 100.000,00 di Pasar Telo sebanyak 1 (satu) kasus dan Kampung Losmenan sebanyak 2 (dua) kasus. Bawaslu Republik Indonesia mencatat dalam indeks kerawanan pemilu, posisi Kota Magelang berada di urutan kedua daerah yang rawan politik uang pada Pemilu 2024.

Melihat fenomena tersebut, dapat dikatakan jika program pemerintah guna membasmi politik uang masih belum optimal dikarenakan masih ditemukan adanya kasus politik uang di Kota Magelang. Sehingga, Bawaslu Kota Magelang membentuk kerjasama dengan pemerintah setempat berupa pembentukan program

Kelurahan Anti Politik Uang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program Kelurahan Anti Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang berintegritas di Kota Magelang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (1980) sebagai landasan analisis.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Program Kelurahan Anti Politik Uang merupakan program yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Magelang guna mengatasi dan mencegah munculnya kasus praktik politik uang yang bisa saja terjadi dalam proses Pemilu. Pada tahun 2023 silam, Kota Magelang menduduki peringkat ke-2 dengan kasus rawan politik uang tertinggi se-Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih adanya praktik politik uang yang luput dari pengawasan pemerintah. Kurangnya pengawasan pemerintah, kualitas SDM yang rendah, dan tingkat perekonomian yang relatif menengah ke bawah merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kasus ini masih terjadi.

Namun demikian, belum ada kasus yang secara konkrit dapat dibuktikan bahwa telah terjadi praktik politik uang di Kota Magelang. Banyak dari kasus tersebut akan lenyap dikarenakan kurangnya bukti yang kuat. Maka dari itu, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang program penanganan politik uang di Kota Magelang, terutama dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan. Salah satu teori relevan dalam memahami fenomena ini adalah implementasi kebijakan dari George Edward III (1980), yang mencakup empat dimensi penting: komunikasi, sumber daya, sikap atau SOP, dan struktur birokrasi.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait program kelurahan anti politik uang untuk mewujudkan pemilihan umum berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara mendalam tentang proses pelaksanaan kelurahan anti politik uang terutama untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di Kota Magelang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan teori implementasi kebijakan politik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan tata kelola program Pemilu berbasis masyarakat lebih merata dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) studi terdahulu untuk menunjukkan relevansi dan kebaruan topik yang diangkat. Jupri, dkk. (2023) meneliti Desa Anti Politik Uang (*Money Politics*) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang di Provinsi Gorontalo dan menemukan bahwa adanya beberapa faktor yang memengaruhi realisasi jual beli suara di Provinsi Gorontalo, seperti tingkat kemiskinan, budaya, dan tingkat pendidikan (Jupri et al., 2023) Hisya Annasa'i Zaein (2023) dalam studinya di Desa Lipursari, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah bahwa terdapat faktor penghambat internal dan eksternal strategi Bawaslu dalam upaya pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang (Zaein, 2023). Andana Budiyantri (2022) serta Ahmad Muqsith & Nur Imam Subono (2022) menemukan bahwa sebagian kecil masyarakat masih ada yang menerima

uang dari calon tertentu dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang yang dikatakan sudah berjalan dengan baik (Budianti, 2022) (Muqsith, 2022). Sedangkan, Poliman Padang & Julia Ivana (2022) menemukan adanya kendala berupa perbedaan pemahaman masyarakat terhadap konsep Desa Anti Politik Uang (Padang & Ivana, 2022). Maka, pemerintah memberikan solusi berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai politik uang dan melibatkan Kerjasama dengan organisasi masyarakat.

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pada pelaksanaan program anti politik uang. Namun, kebanyakan dari penelitian tersebut hanya menggunakan satu teori dan lokus di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi penggunaan teori maupun lokasi yang dipilih yakni di tingkat kelurahan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji tentang program anti politik uang di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu model implementasi kebijakan dari George Edward III yang mencakup 4 (empat) dimensi utama: komunikasi, sumber daya, sikap atau SOP, dan struktur birokrasi serta model strategi dari Henry Mintzberg dimana untuk mencapai suatu tujuan diperlukan 5 (lima) cara strategi yaitu *plan*, *ploy*, *pattern*, *position*, dan perspektif. Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki perbedaan dimana lebih terfokus pada upaya para penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilihan umum berintegritas di Kota Magelang melalui program kelurahan anti politik uang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kelurahan anti politik serta mengkaji upaya penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas melalui inisiatif tersebut di Kota Magelang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III dan teori strategi dari Henry Mintzberg.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif (Simangunsong, 2017) yaitu suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dan fakta dari dunia nyata, menggunakan pengalaman dan informasi nyata (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, karena peneliti memerlukan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan program dan didapatkan ada 9 orang. Khusus pemilihan informan dari masyarakat, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena pendekatan ini memungkinkan peneliti menjangkau informan yang sulit diakses secara langsung dan didapatkan 4 informan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

yang diperoleh langsung dari sumber primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, seperti catatan, peraturan, dan data pendukung lainnya (Nurdin, 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data terdiri dari: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada model Miles dan Huberman (1994), terdiri atas 3 (tiga) sub proses yang saling berkaitan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang

Pada tahun 2019, Bawaslu Kota Magelang mencanangkan program kelurahan anti politik uang dan akhirnya dapat terealisasi pada tahun 2021. berkembangnya tahun, program ini banyak mengalami pasang surutnya. Peneliti melihat fenomena ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang memiliki empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Tachjan, 2006).

Dimensi pertama yaitu komunikasi, Bawaslu dan KPU Kota Magelang memilih metode diskusi dan sosialisasi. Metode ini dipilih sebagai media penyampaian pesan kepada tokoh masyarakat dan kemudian akan diteruskan kepada masyarakat sekitar. Tujuan dari adanya program Kelurahan Anti Politik Uang adalah guna memerangi praktik politik uang, terutama dalam lingkup RT, RW, dan Kelurahan. Diketahui bahwa kendala utama, terdapat pada sulitnya menyamakan suara masyarakat untuk menolak praktik politik uang, keanekaragaman masyarakat, dan masyarakat yang kurang bisa memahami politik uang. Kendala yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu SDM yang rendah dan perekonomian yang masih ditingkai kecil-menengah. Maka dari itu, masih diperlukan adanya penguatan nilai-nilai mengenai KAPU dan dilakukan pengimplementasian visi misi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber daya sangat penting dalam program Kelurahan Anti Politik Uang agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai. Staf atau pelaksana kegiatan bertindak sebagai orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan agar tercipta suatu hal yang diinginkan. Staf Bawaslu dan KPU adalah orang-orang berkompeten yang telah melalui serangkaian tes dan pelatihan sebelum nantinya diterjunkan ke masyarakat. Para staf tersebut harus memiliki sertifikasi agar dinyatakan sanggup untuk bekerja guna melayani masyarakat. Diketahui bahwa Bawaslu sendiri memiliki Puslitbangdiklat yang saat ini banyak digunakan agar dapat meningkatkan sumber daya. Walaupun menurut sebagian warga masih dirasa ada yang kurang terutama bagi para pegawai baru. Dimana mereka mengeluhkan adanya kemampuan yang kurang dalam hal pemahaman materi mengenai politik uang.

Kewenangan dalam pelaksanaan program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05.K1/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Kewenangan ini memang belum dikhususkan untuk program Kelurahan Anti Politik Uang yang di Kota Magelang. Sedangkan, fasilitas fisik yang dimiliki kebanyakan berupa spanduk, banner, pamflet, atau *flyer* yang ditempatkan pada titik-titik strategis di wilayah Kota Magelang. Selain itu juga diberikan fasilitas berupa peminjaman aula atau ruang rapat di tingkat kelurahan agar memudahkan Bawaslu dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat sekitar.

Disposisi yang menjadi indikator ketiga dalam teori implementasi kebijakan milik George Edward III mengandung arti dari pencerminan sikap (*attitude*) para implementor kebijakan yang berperan penting yang mana akan menerima timbal balik (*testimony*) dari masyarakat yang menjadi objek kegiatan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan sebuah gambaran dari badan pelaksana tersebut. Para pelaksana yang mampu mewujudkan dedikasi yang tinggi dalam hal pelayanan masyarakat merupakan tujuan utama dari adanya kebijakan yang diberlakukan. Para implementor yang dipekerjakan dalam program Kelurahan Anti Politik Uang sudah dibekali dengan pemahaman yang baik dan mampu melayani masyarakat dengan menerapkan pedoman yang baik.

Dalam forum yang dibuat oleh Bawaslu atau KPU, kemampuan para implementor mempengaruhi keberhasilan dari program Kelurahan Anti Politik Uang. Dalam indikator lain, pemberian insentif dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap dedikasi para implementor dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1
Besaran Gaji Ketua dan Anggota KPU

No	Jabatan	Besaran Gaji
1.	Ketua KPU Pusat	Rp43.110.000
2.	Anggota KPU Pusat	Rp39.985.000
3.	Ketua KPU Provinsi	Rp20.215.000
4.	Anggota KPU Provinsi	Rp18.565.000
5.	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Rp12.823.000
6.	Anggota KPU Kabupaten/Kota	Rp11.573.000

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2016.

Peraturan yang mengatur mengenai gaji Bawaslu yaitu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Ketua juga Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diketahui bahwa besaran gaji Bawaslu didasarkan pada tingkat jabatan dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai Bawaslu.

Tabel 3.2

Besaran Gaji Ketua dan Anggota Bawaslu

No	Jabatan	Besaran Gaji
1.	Ketua Bawaslu Pusat	Rp38.799.000
2.	Anggota Bawaslu Pusat	Rp35.987.000
3.	Ketua Bawaslu Provinsi	Rp18.194.000
4.	Anggota Bawaslu Provinsi	Rp16.709.000
5.	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp11.540.700
6.	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp10.415.700

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu mendapat kenaikan tunjangan dari Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. Dimana kenaikan tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan pegawai Bawaslu mendapat penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tunjangan kinerja (tukin) setiap bulan.

Tabel 3.3

Besaran Tunjangan Anggota Bawaslu

No	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	17	Rp29.085.000
2.	16	Rp20.695.000
3.	15	Rp14.721.000
4.	14	Rp11.670.000
5.	13	Rp8.562.000
6.	12	Rp7.271.000
7.	11	Rp5.183.000
8.	10	Rp4.551.000
9.	9	Rp3.781.000
10.	8	Rp3.319.000
11.	7	Rp2.928.000
12.	6	Rp2.702.000
13.	5	Rp2.493.000
14.	4	Rp2.350.000
15.	3	Rp2.216.000
16.	2	Rp2.089.000
17.	1	Rp1.986.000

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024.

Selain dari upah dan tunjangan di atas, diketahui juga ketua dan anggota Bawaslu dan KPU juga mendapat fasilitas lain. Fasilitas tersebut berupa biaya perjalanan dinas yang digunakan dalam menjalankan tupoksinya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tunjangan tersebut belum dirasakan oleh anggota Bawaslu di Kota Magelang dikarenakan satu dan lain hal.

Pada dimensi terakhir, yaitu struktur birokrasi yang dianggap sebagai penentu keberhasilan sebuah program atau kegiatan. Birokrasi bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditentukan secara sah dengan jalan yang baik. SOP atau *Standard Operational Procedure* mengatur tentang proses perwujudan dari pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan adanya fragmentasi tanggung jawab. SOP digunakan guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat. SOP yang dijadikan pedoman bagi KPU Kota Magelang adalah berpusat pada SOP KPU RI.

Pada program Kelurahan Anti Politik Uang, peran Bawaslu adalah dalam hal kesuksesan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan, peran dari KPU Kota Magelang juga hampir mirip dengan peran dari Bawaslu Kota Magelang yang menjadi pelaksana program. Lurah yang merupakan kepala di tingkat kelurahan memiliki andil dalam menjembatani informasi kepada masyarakat dengan selalu mengkomunikasikan hal-hal penting mengenai Pemilu. Selain peran dari pelaksana program dan juga lurah setempat, Kesbangpol juga memiliki andil dalam menyukseskan program Kelurahan Anti Politik Uang. Dimana Kesbangpol bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU mengadakan sosialisasi setiap tiga bulan sekali.

3.2. Upaya Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas melalui Program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang

Pembentukan program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah adanya praktik-praktik politik uang yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Maka dari itu, peneliti memilih teori strategi dari Henry Mintzberg dimana untuk mencapai suatu tujuan diperlukan 5 cara strategi, yaitu *plan, ploy, pattern, position*, dan perspektif (Sutardji, 2023).

Plan memiliki arti sebuah rencana yang disengaja. Berbagai upaya dilakukan oleh Bawaslu demi meningkatkan pemilu yang berintegritas di antara masyarakat. Dalam pelaksanaan program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang, perlunya menyosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai cara yaitu dengan rapat koordinasi tatap muka dan dialog langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Magelang, Lurah setempat, dan beberapa perwakilan masyarakat yang mana juga dilakukan pembacaan isi deklarasi dan penandatanganan MoU Bawaslu Kota Magelang dengan Kelurahan yang telah ditunjuk oleh menjadi program Kelurahan Anti Politik Uang. Cara ini dianggap paling efektif karena para implementor dapat mengetahui dan turun langsung ke lapangan untuk lebih memahami masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan

masyarakat terhadap para penyelenggara Pemilu karena masyarakat melihat langsung bagaimana cara kerja dan SOP yang diberlakukan.

Ploy yang merupakan dimensi kedua memiliki arti sebuah taktik persaingan, yang mana strategi digunakan sebagai alat rahasia untuk mengecoh atau mengelabui pesaing agar konsentrasinya teralihkan. Pada masa Pemilu, Bawaslu Kota Magelang mendirikan posko-posko pengaduan yang terbuka 24 jam untuk melayani masyarakat. Posko tersebut ditujukan apabila terdeteksi adanya pelanggaran dalam proses Pemilu, sehingga masyarakat dapat langsung melakukan pelaporan dan dapat ditangani dengan cepat. Bawaslu juga memberikan nomor *whatsapp* yang dapat dihubungi oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu repot harus pergi menuju posko pengaduan yang ada.

Pattern adalah sebuah pola yang berulang. Pola yang dimaksud adalah sebuah umpan balik dan juga penyesuaian. Setelah dilakukan adanya penandatanganan MoU dan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan terkait, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara berkala mengenai pemahaman politik uang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu banyak dilakukan pada saat pertemuan RT/RW. Selain itu, dilakukan juga penyerahan plakat demokrasi dan papan nama atau plang program Kelurahan Anti Politik Uang yang dipasang di tempat strategis guna menandakan bahwa wilayah tersebut sudah mendeklarasikan sebagai Kelurahan Anti Politik Uang.

Position memiliki arti posisi dalam lingkungan pasar. Dalam hal ini, strategi mencari posisi dan pilihan untuk bersaing serta menentukan sendiri posisinya dalam lingkungan eksternal, seperti di pasar atau industri. Setiap badan penyelenggara pemilu memiliki tupoksinya masing-masing. Tugas utama yang dilakukan adalah dapat menyelenggarakan pemilu dengan sukses dan berjalan lancar. Bawaslu dan KPU sengaja didirikan guna menyukseskan proses pemilu di Indonesia sesuai SOP yang berlaku dan diawasi oleh pejabat yang bertanggungjawab.

Dimensi kelima, yaitu perspektif dalam strategi memiliki arti sebuah konsep atau cara yang sudah menjadi pemahaman secara umum atau dapat diartikan sebagai cara berpikir khas organisasi. Dalam forum sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, dijelaskan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang, antara lain (1) tidak adanya komitmen dalam memgangg keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai moral; (3) keinginan dalam memperoleh jabatan; dan (4) merupakan salah satu cara mempertahankan kekuasaan. Selain menjelaskan mengenai faktor penyebabnya, Bawaslu juga menyampaikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik politik uang yaitu diantaranya menyebabkan korupsi, merusak tatanan demokrasi, dan biaya politik semakin tinggi. Program Kelurahan Anti Politik Uang hadir untuk menumbuhkan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk menciptakan pemilu yang berintegritas demi kemajuan bangsa dan negara.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan program Kelurahan Anti Politik Uang telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan beragam fokus dan metode. Pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kelurahan Anti Politik Uang yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Magelang memiliki implementasi yang tergolong cukup baik dalam upaya mencegah praktik politik uang di tingkat kelurahan. Pelaksanaan program ini dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III dan strategi Henry Mintzberg, dengan fokus pada empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi langsung, penyebaran media visual seperti banner, serta diskusi kelompok bersama tokoh masyarakat yang dinilai efektif meskipun masih menghadapi kendala berupa heterogenitas pemahaman politik warga dan rendahnya partisipasi aktif. Dari sisi sumber daya, meskipun terdapat staf yang telah dilatih dan memiliki kompetensi dasar, tantangan tetap muncul dalam bentuk keterbatasan jumlah SDM serta kurangnya pelatihan lanjutan yang berdampak pada pemahaman materi substansi anti politik uang. Sementara itu, secara disposisi, sikap para pelaksana program tergolong baik karena mereka menunjukkan dedikasi terhadap tugas, walaupun pelaksanaan kebijakan ini belum didukung oleh regulasi yang secara khusus mengatur Kelurahan Anti Politik Uang. Dalam kerangka struktur birokrasi, kerja sama antara Bawaslu, KPU, dan kelurahan dinilai cukup sinergis, namun program masih menghadapi tantangan kelembagaan dalam bentuk belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan tetap. Secara umum, upaya yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, meskipun efektivitas jangka panjang program ini masih memerlukan penguatan baik dari segi kelembagaan maupun edukasi publik yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang, peneliti menyimpulkan bahwa program tersebut dikatakan cukup efektif dan berjalan dengan baik pada Pemilu 2024 yang ditunjukkan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesadaran masyarakat untuk menolak praktik politik uang dan membentengi diri sendiri dibutuhkan dalam upaya anti politik uang agar masyarakat tidak menjadi pelaku. Meskipun dalam pelaksanaannya juga tidak luput dari berbagai kendala, yaitu ketidakseragaman suara masyarakat, kurangnya peraturan yang mengatur tentang program ini, dan SDM rendah yang menyebabkan masih banyak kesalahpahaman arti dalam menanggapi praktik politik uang.

Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu dan KPU dalam mewujudkan pemilu berintegritas melalui program Kelurahan Anti Politik Uang di Kota Magelang adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu melakukan rapat koordinasi tatap muka dan dialog langsung kepada masyarakat, pembinaan masyarakat tentang literasi politik uang, dan membuka posko pengaduan 24 jam. Ketiga upaya tersebut harus dilakukan secara selaras antara penyelenggara Pemilu dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan

program Kelurahan Anti Politik Uang dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif mengatasi praktik politik uang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan geografis yang hanya terfokus pada UMKM di satu wilayah administrasi kota, yaitu Magelang, sebagai model studi kasus. Keterbatasan lainnya meliputi keterbatasan waktu dan biaya penelitian yang memengaruhi kedalaman penelitian pada setiap aspek pelaksanaan program dan jumlah responden yang diwawancarai.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Network): Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih merupakan langkah awal dalam menganalisis program anti politik uang. Maka dari itu, peneliti menganjurkan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan:

1. Memperluas lokasi kajian ke Kota/Kabupaten lain, untuk membandingkan keefektivitas program anti politik uang dan dukungan pemerintah daerah yang beragam;
2. Menggunakan teori implementasi kebijakan yang lebih baru lagi agar mampu memberikan gambaran yang lebih baik untuk menganalisis pelaksanaan program anti politik uang;
3. Dengan fokus yang lebih beragam pada kebermanfaatan program anti politik uang yang dapat dilakukan agar selalu ada pembaruan dalam program.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama peneliti tujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, serta seluruh lurah dan masyarakat terlibat yang telah memberikan izin, memfasilitasi, serta menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si. yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing peneliti dengan sungguh-sungguh dan berulang kali agar penelitian ini lebih bermutu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu, RI. (2023). *IKP Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024* (Vol. 1). Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/buku-ikp-pemilu-dan-pemilihan-serentak-2024>.
- Budianti, A. (2022). *Pelaksanaan Progam Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/9965/1/ANDANA_BUDIYANTI_29.0767.pdf.
- Fachriza, M. E., & Wibowo, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 62–73.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85>

- Jupri, J., Rais, S., Haritsa, H., Aliyas, A., & Hiola, R. Y. (2023). Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4), 1185. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1508>
- Juwita, Soultan Joefried, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15(3), 445–453. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/5795>.
- Kumar, P., & Kumar, S. (2023). Research On Environmental Protection Laws And Policies For Sustainable Green Development. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1189>
- Labolo, M. dan T. I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Muqsith, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Journal of Demos*, 4(2). https://www.academia.edu/102788942/Implementasi_Kebijakan_Pembuatan_Desanti_Politik_Uang_oleh_Bawaslu_Kabupaten_Kendal.
- Nurdin, I. dan H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Padang, P., & Ivana, J. (2022). Implementasi Strategi Pemerintah Dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Public Service And Governance Journal* (Vol. 3, Issue 2). https://www.researchgate.net/publication/378170010_Implementasi_Strategi_Pemerintah_Dalam_Mewujudkan_Desanti_Politik_Uang_Di_Desanti_Sardonoarjo_Kecamatan_Ngaglik_Daerah_Istimewa_Yogyakarta
- RI, B. (2023). *IKP Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024* (Vol. 1). Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/buku-ikp-pemilu-dan-pemilihan-serentak-2024>.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizky, S. (2023). Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6, 119. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/7940>.
- Schnaudt, C. (2024). Perceptions of Electoral Integrity and Election-Related (Non-)Compliance: Evidence from Germany. *Sage Journals*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00323217241290584>.

Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformativa*, 5(1), 87–108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>

Simangunsong, F. (2017). *Metologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya* (A. dan M. T. Irman (ed.); 1st ed.). Nasya Expanding Management. <https://books.google.co.id/books?id=HIwaEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta.

Sutardji. (2023). *Manajemen Strategis Sektor Publik (Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Zifatama Jawara. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK23452/manajemen-strategi-sektor-publik-konsep-teori-dan-implementasi>

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. dan C. Mariana (ed.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

Zaein, H. A. (2023). *Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Lipursari Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 2023* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17304/2/Repository%281%29.pdf>

